

**PERHUTANAN SOSIAL:
RESPONS DAN DAMPAK SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA
KAHAYYA TERHADAP PERUBAHAN PENGELOLAAN HUTAN
DI KABUPATEN BULUKUMBA**



SKRIPSI

MUSLIMIN

E511 16 303

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**PERHUTANAN SOSIAL:
RESPONS DAN DAMPAK SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA
KAHAYYA TERHADAP PERUBAHAN PENGELOLAAN HUTAN
DI KABUPATEN BULUKUMBA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

Disusun Oleh:

**MUSLIMIN
E511 16 303**

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Perhutanan Sosial: Respons dan Dampak Sosial
Budaya Masyarakat Desa Kahayya terhadap
Perubahan Pengelolaan Hutan di Kabupaten
Bulukumba
Nama : Muslimin
NIM : E51116303
Departemen : Antropologi
Kajian : Antropologi Kehutanan

Menyetujui,


Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA

NIP. 19591231 198609 1 002



Prof. Dr. Ansar Arifin, MS

NIP. 19611227 198811 1 002

Mengetahui,

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA

NIP. 19621231 200012 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muslimin

Nim : E51116303

Judul : Perhutanan Sosial: Respons dan Dampak Sosial Budaya Masyarakat Desa Kahayya terhadap Perubahan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Bulukumba

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Hasanuddin maupun pada perguruan tinggi lainnya. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 28 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Muslimin

NIM. E51116303

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain yang lebih indah untuk penulis ucapkan selain puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha esa sang pemberi kesehatan, kecerdasan, hidayah, taufik dan pemberi segalanya untuk umat manusia di bumi. Suatu kesyukuran bagi penulis, karena hingga hari ini Tuhan masih memberikan anugerah kesehatan dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai manusia dan mahasiswa. Berkat rahmat kesehatan dan kesempatan itu sehingga walaupun masa-masa pandemi covid-19, penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul **“Perhutanan Sosial: Respons dan Dampak Sosial Budaya Masyarakat Desa Kahayya terhadap Perubahan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Bulukumba”**. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada manusia pilihan, yang telah dianugerahkan mukjizat tiada tandingan (Al-Qur'an) Rasulullah SAW. Uswatun khasana kita.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa penyelesaian skripsi ini adalah berkat bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta kepada Ayahanda Udding dan Ibunda Biraeng yang tak henti-hentinya memberikan dorongan motivasi, semangat, nasihat,

walaupun tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi tapi beliau yang mendorong saya khususnya dalam pengambilan keputusan. Kepada saudara perempuan saya Sarlina dan Thati yang telah mendukung studi saya hingga saat ini.

2. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Yahya, MA., selaku Ketua Jurusan Antropologi dan Muhammad Neil, S.Sos, M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Departemen Antropologi.
5. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA dan Prof. Dr. Ansar Arifin, MS yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta terima kasih kepada dosen penguji bapak Prof. Dr. Muh. Yamin Sani, MS dan Dr. Muh. Basir Said, MA yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan motivasi guna baiknya skripsi ini baik dalam penyajian maupun penulisan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus kepada dosen Departemen Antropologi yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang mumpuni kepada penulis.

7. Terima kasih kepada kepala Desa Kahayya yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian. Ucapan yang sama juga saya haturkan kepada seluruh informan yang berpartisipasi dalam penelitian saya di Desa Kahayya baik yang tergabung dalam kelompok tani hutan maupun yang tidak tergabung dalam kelompok tani hutan atas setiap informasi yang diberikan serta keramahannya dalam proses wawancara.
8. Sahabat dan kerabat Himpunan Mahasiswa Antropologi (HUMAN) FISIP UNHAS yang telah memberikan motivasi dan dukungan.
9. Terkhusus untuk teman-teman Departemen Antropologi angkatan 2016 (SIWARKA) terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini. Kekerabatan, kebersamaan, dan solidaritas dari kalian merupakan sebuah kenangan yang sangat berharga bagi pribadi saya.
10. Terkhusus untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu saya ucapkan banyak terima kasih atas setiap bantuannya baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, penulis memohon kehadiran Allah SWT, semoga senantiasa memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda.

Penulis sadar akan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini baik dalam bentuk isi, tata cara penulisan serta penyajiannya yang begitu kurang dari apa yang diharapkan, oleh karena itu besar harapan kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya

membangun demi perbaikan kualitas diri dalam penelitian dan penulisan kedepan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan selalu diberikan kesehatan dalam menghadapi pandemi covid-19 yang melanda negara kita Indonesia. Penullis berharap semoga apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 28 Desember 2020

Penulis,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Muslimin', with a stylized flourish at the end.

Muslimin

NIM. E51116303

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Kehutanan.....	8
1. Pengelolaan Hutan di Indonesia.....	8
2. Program Perhutanan Sosial.....	17
B. Tinjauan Masyarakat Desa Hutan.....	22
1. Konsep Masyarakat Desa Hutan.....	22
2. Respons Masyarakat Desa Hutan.....	25
3. Dinamika Masyarakat Desa Hutan.....	27
C. Penelitian Terdahulu.....	31
D. Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Proses Memasuki Setting.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Instrument Penelitian.....	44
D. Lokasi Penelitian.....	45
E. Informan Penelitian.....	46
F. Sumber Data.....	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Teknik Analisis Data.....	53
I. Etika Penelitian.....	55
J. Hambatan Penelitian.....	56
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
B. Gambaran Umum Pengelolaan Hutan.....	67

BAB V HASIL PENELITIAN	72
A. Praktik Tradisional Pengelolaan Hutan di Desa Kahayya	72
1. Pengetahuan Masyarakat Desa Kahayya tentang Kawasan Hutan	73
2. Sumber Lahan Hutan yang Dikelola Masyarakat	75
3. Proses Pengelolaan Kawasan Hutan sebagai Lahan Pertanian	81
B. Praktik Pengelolaan Hutan Berbasis Perhutanan Sosial di Desa Kahayya	114
1. Penetapan Areal Kerja dan Perizinan	115
2. Pembentukan Kelompok Tani Hutan	120
3. Penyusunan Rencana Karya Usaha (RKU)	131
4. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan	140
5. Teknologi Pengelolaan Hutan	147
6. Sistem Pertanian dalam Program Perhutanan Sosial	151
7. Perubahan Pengelolaan Hutan di Desa Kahayya	153
C. Respons dan Dampak Sosial Budaya terhadap Perubahan Pengelolaan Hutan di Desa Kahayya	157
1. Respons Masyarakat Terhadap Perubahan Pengelolaan Hutan di Desa Kahayya	157
2. Dampak Sosial Budaya Terhadap Perubahan Pengelolaan Hutan	162
BAB VI PENUTUP	179
A. Kesimpulan.....	179
B. Saran.....	180
DAFTAR PUSTAKA	185
LAMPIRAN	191

ABSTRAK

Muslimin (Nim. E51116303). “Perhutanan Sosial: Respons dan Dampak Sosial Budaya Masyarakat Desa Kahayya terhadap Perubahan Pengelolaan Hutan di Kabupaten Bulukumba” Dibimbing oleh Prof. Dr. Pawennari Hijang, MA dan Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.

Penerapan program perhutanan sosial, khususnya skema hutan kemasyarakatan di Desa Kahayya menyebabkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan hutan. Perubahan tersebut seperti perubahan sistem tenurial, perubahan pengelolaan tanaman dan perubahan kelembagaan dalam pengelolaan hutan. Terjadinya perubahan tersebut berdampak pada masyarakat baik sosial maupun budaya sehingga menyebabkan adanya berbagai respons dalam masyarakat baik respons positif maupun respons negatif. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons dan dampak sosial budaya terhadap perubahan pengelolaan hutan di Desa Kahayya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik penentuan informan secara purposive. Informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang tergabung dan tidak tergabung dalam kelompok tani hutan. Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi catatan lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Kahayya dahulu membuka lahan hutan dengan cara menebang dan membakar, kemudian ditanami dengan komoditi jagung dan tembakau, setelah masuknya program perhutanan sosial maka masyarakat diarahkan untuk mengembangkan tanaman kopi dan dibentuk kelompok pengelola, terjadinya perubahan pengelolaan hutan di Desa Kahayya dengan diterapkannya program perhutanan sosial umumnya melahirkan berbagai respons dalam masyarakat. Respons tersebut tidak hanya berdampak positif seperti pengetahuan baru terkait dengan pengelolaan hutan, namun juga berdampak negatif seperti adanya konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan batas tenurial. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan program serta kurangnya sosialisasi pelaksanaan program perhutanan sosial.

Kata Kunci: Dampak, Perhutanan Sosial, Perubahan, Respons

ABSTRACT

Muslimin (Nim. E51116303). "Social Forestry: Responses and Socio-Cultural Impacts of the Kahayya Village Community on Forest Management Changes in Bulukumba Regency" Supervised by Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA and Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.

The implementation of the social forestry program, especially the community forestry scheme in Kahayya Village, has led to changes in forest management. These changes include changes in tenure systems, changes in crop management and institutional changes in forest management. The occurrence of these changes has an impact on society both socially and culturally, causing various responses in society, both positive and negative responses. Therefore, this study aims to analyze the socio-cultural response and impact on forest management changes in Kahayya Village. This research uses qualitative research with purposive informant determination techniques. Informants who participated in this study were people who were members of and not members of forest farmer groups. The data in this study were obtained using interview techniques, observation of field notes and literature study. The results of this study indicate that the community in Kahayya Village used to clear forest land by cutting and burning, then planting it with corn and tobacco commodities, after the entry of the social forestry program, the community was directed to develop coffee plants and a management group was formed, changes in forest management occurred in Kahayya Village with the implementation of the social forestry program generally generates various responses in the community. This response not only had a positive impact, such as new knowledge related to forest management, but also had a negative impact, such as vertical conflict between the government and the community regarding tenure boundaries. This happened due to the lack of understanding of the community regarding the program and lack of socialization of the implementation of the social forestry program.

Keywords: Impact, Social Forestry, Change, Response

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat desa hutan sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak terlepas dari proses dinamika budaya yang berlangsung terus menerus seiring dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi. Perkembangan tersebut telah mengubah keeratan jalinan hubungan antara masyarakat dengan sumber daya hutan. Pada perkembangannya, sumber daya hutan tidak semata-mata dipandang sebagai aspek keseimbangan kosmos, tetapi kini dipandang sebagai aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang sebagian besar dapat dipenuhi melalui mekanisme transaksi modern menggunakan media uang.

Pandangan hutan sebagai aspek pemenuhan ekonomi pada dasarnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan sektor kehutanan. Kebijakan tersebut antara lain UU No 5 tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan, serta UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang memiliki tujuan menciptakan keseragaman (*uniformitas*) sistem pemerintahan yang ada diseluruh Indonesia. Dampak dari kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya deforestasi besar-besaran dalam sektor kehutanan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena terbukanya akses masyarakat luar untuk mengelola dan memanfaatkan hutan.

Dampak lain dari kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya *over* eksploitasi terhadap sumber daya hutan, hal ini berdampak pada terjadinya konflik yang terus-menerus dan tak berkesudahan atas pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan.

Salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan dalam sektor kehutanan di Indonesia yaitu, diterapkannya program perhutanan sosial (*social forestry*) yang saat ini telah terlaksana hampir di seluruh daerah di Indonesia. Program perhutanan sosial yang diterapkan oleh pemerintah terdiri dari lima skema yaitu, Hutan Adat (HA) berupa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat, Hutan Desa (HD) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dikelola oleh perseorangan atau koperasi serta Kemitraan Kehutanan (KK) yang dikelola oleh masyarakat yang tinggal dan bermukim di sekitar hutan kemitraan.

Program perhutanan sosial yang diterapkan oleh pemerintah dimulai dengan perubahan pada orientasi, struktur dan tata cara manajemen hutan. Penekanan secara khusus diletakkan pada perubahan sikap para petugas kehutanan terhadap penduduk desa hutan dan perubahan dalam kebijakan pengelolaan hutan negara. Namun pada kenyataannya program tersebut belum sepenuhnya berhasil diterapkan dalam masyarakat. Harapan peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang menjadi target dari program perhutanan sosial pada beberapa daerah di Indonesia tidak sedikit mengalami kegagalan. Kegagalan program perhutanan sosial banyak disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang sangat kurang tentang perhutanan sosial, baik perencanaan maupun prosedur pelaksanaan program.

Penerapan program pemberdayaan melalui skema perhutanan sosial umumnya dimaksudkan sebagai salah satu strategi untuk mengurangi konflik antara pemerintah dengan masyarakat desa hutan. Namun pada kenyataannya program tersebut justru melahirkan unsur konflik yang disebabkan oleh pelaksanaan program yang masih bersifat sentralistik, tahapan pemberdayaan yang masih bersifat prosedural, serta penerapan batas/arena aksi, aturan-aturan main dan penetapan *stakeholders* belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan kerangka program pemberdayaan (Sumanto 2009:13).

Program perhutanan sosial telah diterapkan hampir di seluruh daerah di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu desa yang menjadi objek diterapkannya perhutanan sosial yaitu, Desa Kahayya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Skema program perhutanan sosial yang diterapkan di Desa Kahayya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan kemasyarakatan tersebut dikelola oleh empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Kahayya yaitu, KTH Gamaccaya, KTH Kahayya, KTH Tabbuakang 1

dan KTH Tabbuakang 2 dengan luas areal kerja berdasarkan SK Bupati Bulukumba yaitu 390 Ha.

Skema hutan kemasyarakatan dalam perhutanan sosial dijadikan sebagai objek penelitian karena merupakan skema yang banyak memiliki konflik dalam pelaksanaannya hal ini disebabkan karena izin pengelolaan hutan hanya diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan dan belum terbuka untuk seluruh masyarakat yang bermukim sekitar hutan, hal ini yang menimbulkan konflik antar masyarakat yang tergabung dengan yang tidak bergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH).

Pada dasarnya penerapan program perhutanan sosial di Desa Kahayya bertujuan untuk meredam konflik tenurial antara pemerintah dan masyarakat. Konflik tenurial yang terjadi di Desa Kahayya yaitu, masyarakat di Desa Kahayya masih menganggap bahwa lahan yang dikelola secara turun temurun dalam hutan adalah hak pribadi milik mereka yang suatu saat dapat diwariskan kepada keturunannya ataupun dijadikan sebagai mahar pernikahan. Penetapan hutan di Desa Kahayya sebagai hutan negara jelas bertentangan dengan pengetahuan masyarakat terkait sistem yang berlaku dalam pengelolaan hutan di dalam Kawasan Hutan Negara.

Penerapan program perhutanan sosial, khususnya skema hutan kemasyarakatan di Desa Kahayya telah mengubah beberapa hal dalam pengelolaan hutan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat di

Desa Kahayya. Pertama perubahan sistem tenurial dari ilegal menjadi legal, kedua perubahan pengelolaan tanaman, ketiga perubahan kelembagaan dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk diteliti terkait bagaimana respons masyarakat terhadap perubahan pengelolaan hutan tersebut, serta dampak sosial budaya dari perubahan pengelolaan hutan. Penelitian ini berfokus pada respons masyarakat Desa Kahayya dari perubahan pengelolaan hutan, yaitu kemungkinan adanya persistensi atau resistensi terhadap perubahan pengelolaan hutan yakni diterapkannya program perhutanan sosial, serta dampak sosial budaya dari perubahan pengelolaan hutan tersebut. Informasi terkait respons masyarakat terhadap program perhutanan sosial baik respons positif maupun respons negatif sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya program perhutanan sosial yang diterapkan dalam masyarakat. Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan informasi terkait praktik tradisional pengelolaan hutan di Desa Kahayya.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisional pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kahayya sebelum adanya program perhutanan sosial?

2. Bagaimana praktik pengelolaan hutan di Desa Kahayya setelah adanya program perhutanan sosial?
3. Bagaimana respons dan dampak sosial budaya pada masyarakat Desa Kahayya terhadap perubahan pengelolaan hutan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi yang dilaksanakan di Desa Kahayya dan berfokus pada pengelolaan hutan bertujuan untuk:

1. Menggambarkan praktik tradisional pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kahayya sebelum adanya program perhutanan sosial.
2. Menggambarkan praktik pengelolaan hutan di Desa Kahayya setelah adanya program perhutanan sosial.
3. Menganalisis respons dan dampak sosial budaya masyarakat Kahayya terhadap perubahan pengelolaan hutan.

D. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan praktis, guna mendukung pengembangan pengelolaan hutan di Indonesia sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar hutan. Manfaat akademik dan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu antropologi serta ilmu lain yang

terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau referensi bagi pelaksanaan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perubahan pengelolaan hutan yang disebabkan oleh penerapan program perhutanan sosial.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi pemerintah dalam merencanakan berbagai macam kebijakan terkait program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pemahaman akan kondisi sosial dan budaya dalam masyarakat sebelum penerapan program sangat penting agar program yang diterapkan dapat lebih bermasyarakat sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dapat secara langsung memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat yang tinggal menetap di sekitar hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kehutanan

1. Pengelolaan Hutan di Indonesia

Hutan merupakan salah satu bentuk tata guna lahan yang banyak ditemui di berbagai daerah tropis, subtropis, pegunungan, dataran rendah bahkan di daerah kering. Hutan juga tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Menurut undang-undang no 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan kehutanan didefinisikan sebagai sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara berpadu. Pada dasarnya kawasan hutan di wilayah Indonesia merupakan hutan yang dikuasai oleh negara. Ini seiring dengan Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang mengemukakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" termasuk hutan. Oleh karena itu penguasaan hutan tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan; dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Menurut Helms (dalam Nugroho 2017:53) pengelolaan hutan (*forest management*) merupakan upaya penerapan prinsip-prinsip dalam bidang fisika, biologi, kimia, analisis kuantitatif, ekonomi, manajemen, sosial maupun dalam analisa kebijakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan membina, membangun, memanfaatkan, meregenerasi dan mengkonservasikan hutan dengan tujuan untuk tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas hutan. Menurut Kartodihardjo (2013:485) praktik kehutanan yang terkait langsung dengan mengelola hutan, sebagai wujud konkrit dari kerangka pemikiran *scientific forestry* dapat dikelompokkan ke dalam empat tipe, yaitu, pengelolaan hutan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintahan daerah seperti pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung, pemanfaatan hasil hutan oleh para pemegang izin, serta pelaksanaan rehabilitas hutan dan lahan. Tipe keempat yang sangat berbeda dengan yang lainnya yaitu, pengelolaan hutan di Pulau Jawa oleh Perum Perhutani.

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 1999 bahwa ruang lingkup pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, reklamasi dan rehabilitasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan merupakan suatu kegiatan kehutanan yang mencakup upaya merencanakan, memanfaatkan, melindungi dan upaya merehabilitas serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan.

Hutan bagi masyarakat memiliki makna yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Perbedaan pemaknaan tentang hutan bagi masyarakat juga mengarah pada bagaimana masyarakat memanfaatkan hutan sesuai dengan apa yang masyarakat desa hutan pahami tentang hutan. Menurut Ulfah (2017:31-32), hutan memberikan makna yang berarti bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Selain memanfaatkan hutan untuk kehidupan setiap harinya, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan juga melakukan upaya pengelolaan hutan sehingga vegetasi-vegetasi yang ada di dalam hutan tetap lestari sehingga tercipta hubungan timbal balik yang *balance* antara manusia dan alam. Berdasarkan hal tersebut maka hutan bukan hanya tanggungan pemerintah untuk mengelolanya tetapi juga sangat diperlukan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia dalam kilas balik sejarah telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat bebas zaman kerajaan nusantara, rezim orde lama, rezim orde baru hingga terakhir pemerintahan reformasi. Masing-masing tahap pemerintahan mempunyai perspektif yang berbeda terhadap pengelolaan sumber daya hutan, namun secara normatif tujuan utama pengelolaan sumber daya hutan setiap periode zaman pemerintahan sama, yaitu memanfaatkan seoptimal mungkin fungsi hutan, yakni fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya.

Perkembangan pengelolaan hutan di Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga historika, yaitu pengaturan kehutanan sebelum penjajahan, masa penjajahan Hindia Belanda, dan masa setelah kemerdekaan, Nurjaya (2005:36). Sebelum masa penjajahan terjadi di Indonesia pengelolaan hutan diatur berdasarkan hukum adat yang ada dalam masing-masing komunitas masyarakat. Menurut pola pengelolaan dan pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat lokal selalu dilakukan berdasarkan konsep nilai dan budaya lokal yang dimilikinya.

Menurut Affandi (2002:4) kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat tertentu mampu melahirkan kearifan lingkungan yang sangat menunjang kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta menjaga kelestarian sumber daya alam untuk pembangunan nasional. Sistem pengelolaan sumberdaya tersebut secara ekonomi,

sosial, budaya, dan ekologi pada dasarnya bisa dipertanggungjawabkan dan menguntungkan banyak pihak. Pengaturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan tersebut hingga saat ini masih bisa ditemui pada beberapa komunitas masyarakat desa hutan di Indonesia, seperti di Suku Baduy dan Masyarakat adat Kajang yang bermukim dalam Kawasan Adat Ammatoa dan beberapa suku lainnya di Indonesia. Dalam kerangka pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam khususnya hutan, masyarakat Ammatoa menerapkan zonasi lahan melalui pembagian wilayah yang dikonsepsikan sebagai *rabbang seppang* (batas sempit), yaitu kawasan adat yang di dalamnya terdapat hutan pusaka (adat) dengan segala isinya yang tidak dapat diganggu guna menjaga kelestariaannya, baik sebagai keharusan dalam Pasang, maupun untuk kepentingan pelestarian sistem hidrologis yang kedua *rabbang laura* (batas luas) mencakup wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan/kebutuhan, baik untuk perkampungan, pertanian, maupun sebagai padang penggembalaan (Hijang, 2005:265).

Pengelolaan hutan pada masa penjajahan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah kolonial memfokuskan diri untuk menghasilkan keuntungan bagi negara dari penjualan hasil kayu, (Annisa & Zunariyah, 2018:80). Hal tersebut yang menyebabkan pada masa kolonial terjadi deforestasi yang sangat besar dalam sektor kehutanan, ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah Hindia Belanda

untuk menebang pohon secara besar-besaran guna untuk kebutuhan konstruksi dan pembukaan lahan pertanian maupun perkebunan yang dinilai memiliki fungsi ekonomi tinggi. Praktik eksploitasi hutan dan alih fungsi lahan hutan di Indonesia menyebabkan terjadinya bencana alam, seperti erosi, longsor dan banjir.

Menanggapi kerusakan kehutanan yang terus terjadi, pemerintah Indonesia mulai menyadari betapa pentingnya memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi penduduk desa hutan dalam pengelolaan hutan lestari. Berdasarkan atas kesadaran tersebut pemerintah mulai melancarkan program-program pembangunan kehutanan dengan pendekatan yang lebih sosial. Menurut Kartasubrata (dalam Nugraha & Murtijo, 2005:xv) program kehutanan sosial pertama yang dilancarkan oleh pemerintah adalah *Prosperity Approach*, kemudian dilancarkan satu program baru yang dinilai lebih sempurna yaitu, Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), program kedua ini memberikan tanda semakin jelasnya kelompok penduduk yang menjadi sasaran pembangunan yaitu, penduduk “desa hutan” (Desa-desa yang terletak di dalam atau di pinggiran kawasan hutan). Disamping program di atas masih banyak program sosial-ekonomi lain yang dilancarkan oleh pemerintah seperti program kerjasama menteri hutan dan lurah (Ma-Lu), program hutan kemasyarakatan dan Program Manajemen Daerah Bufferzone.

Hingga saat ini permasalahan dalam sektor kehutanan di Indonesia tak kunjung terselesaikan ini dibuktikan masih banyak terjadi deforestasi dan degradasi dalam sektor kehutanan. Hal ini disebabkan karena kebakaran hutan, *Illegal logging* (penebangan liar), perkebunan, pertambangan, transmigrasi maupun pembangunan perkantoran. Selain itu dari segi kebijakan kehutanan, terdapat masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan kinerja pengurusan hutan yaitu, konflik kebijakan dalam penataan ruang atau kawasan hutan, rendahnya kapasitas pengurusan dan pengelolaan hutan, penegakan hukum yang lemah, serta ketiadaan institusi pengelola untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Menurut Nugraha & Murtijo (2005:15-16) dalam perspektif antropologi kehutanan persoalan hutan dan dunia kehutanan secara garis besar dibagi dalam empat persoalan utama yaitu, (1) Ketidakjelasan tata batas tenurial, (2) Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas kewenangan pengelolaan sumber daya hutan, (3) Marginalisasi masyarakat desa hutan dan (4) Kerusakan ekologi sumber daya hutan. Sistem tata nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan hutan antara lain sistem ekonomi, sistem sosial, budaya dan hukum yang sekaligus mengatur sistem kepemilikan dan praktik pengelolaan hutan yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki interaksi langsung dengan hutan.

Walaupun demikian masih banyak pihak yang meragukan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan hutan. Keraguan ini bukan tanpa alasan dimana banyak pihak yang menganggap masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan dianggap sebagai perusak hutan karena tidak memiliki kemampuan untuk membatasi konsumsi terhadap sumber daya hutan, sehingga dipandang sebagai masalah dalam proses konservasi sumberdaya hutan. Hal ini berakibat pada kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan hingga menuai perdebatan (Massiri, *et al* 2016:1).

Permasalahan tersebut disebabkan karena persoalan dalam sektor kehutanan tidak hanya bersifat teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan (ekologi) namun juga telah merambah pada persoalan sosial, khususnya dalam aspek hukum, politik, ekonomi serta ekologi manusia, terutama bagi jutaan masyarakat lokal yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung dari sumber daya hutan (Sardjono 2013:398).

Pada awal tahun 1980-an, pemerintah memulai satu model program kehutanan sosial yang baru, yang dirancang untuk memperbaiki program-program yang lampau. Program tersebut bernama Perhutanan Sosial (*Social Forestry*) menurutnya program ini berasal dari satu asumsi bahwa selama ini terdapat hubungan yang tidak harmonis antara petugas kehutanan dan penduduk desa hutan, dan adanya kecenderungan kurang terpuji di kalangan petugas

kehutanan. Pelancaran program baru ini diharapkan akan memberikan satu jalan keluar yang tepat bagi pihak kehutanan dalam usaha mengelola hutan. Program ini dimulai dengan perubahan pada orientasi, struktur dan tata cara manajemen hutan. Penekanan secara khusus diletakkan pada perubahan sikap para petugas kehutanan terhadap penduduk desa hutan dan perubahan dalam kebijakan pengelolaan hutan negara.

Menurut Peluso & Poffenberger serta Tim Peneliti *Social Forestry* Indonesia (dalam Nugraha & Murtijo, 2005:xvii) program perhutanan sosial dimulai dengan penelitian-penelitian untuk melihat lebih dekat dan lebih jelas tentang “sejarah pola interaksi antara manusia dan hutan serta hubungan antara petugas kehutanan dan penduduk setempat, persepsi dari penduduk desa dan petugas lapangan kehutanan terhadap hutan dan kebijaksanaan kehutanan, dan pengaruh dari struktur sosial desa terhadap pola-pola akses terhadap hutan atau dalam bahasa sederhana tujuan dari kajian ini adalah untuk mencari pengertian yang menyeluruh tentang interaksi antar manusia dengan hutan. Program ini dianggap sebagai program sosial kehutanan yang paling berhasil. Program ini masih berlanjut sampai kini, dengan berbagai perubahan dan penyempurnaan.

Walaupun demikian program perhutanan sosial ini, juga masih menuai hambatan. Kualitas sumber daya manusia yang terbatas menjadi salah satu hambatan yang dihadapi dalam proses

pengelolaan hutan, hal ini disebabkan karena keterlambatan dalam penyampaian informasi serta kemauan masyarakat untuk “berdaya” yang lamban sehingga menghambat upaya peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (Wahanisa, 2015:436)

2. Program Perhutanan Sosial (*Social forestry*)

Prinsip utama dalam program perhutanan sosial adalah menempatkan masyarakat sebagai pemegang peran sentral dalam pengelolaan hutan. penempatan masyarakat sebagai titik sentral dalam pengelolaan hutan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang bermukim di dalam maupun di sekitar hutan. Pelibatan masyarakat secara tidak langsung ikut serta membantu pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian hutan yang berkelanjutan.

Menurut PERMENLHK nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial mengemukakan bahwa perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraannya maupun menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan dinamika sosial budaya masyarakat. Selain itu dalam pengertian lainnya program perhutanan sosial atau biasa disebut sebagai *social forestry* merupakan sebuah

kebijakan pembangunan dalam sektor kehutanan yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan yang berdaya saing dan dikelola oleh kelembagaan berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan berbagai potensi seperti sumber daya alam, pemerintah, swasta dan masyarakat (Hakim, *et al* 2010:3).

Perhutanan Sosial atau *social forestry* adalah satu jenis program pembangunan dan pengamanan hutan yang khas, baik ditinjau dari sudut dasarnya (*rationale*), cara pelaksanaannya (*procedures*), maupun tujuannya (*objectives*). Menurut Wirjodarmodjo & Perum Perhutani (dalam Marzali 2012:239) mengemukakan bahwa program perhutanan sosial dilancarkan atas suatu kenyataan yang muncul di Indonesia dan Negara-negara dunia ketiga secara umum, yaitu begitu berat tekanan sosial dan ekonomi yang dibebankan oleh masyarakat desa terhadap hutan. Di berbagai tempat di Indonesia, terlihat pembukaan dan penanaman tanah hutan negara secara ilegal oleh penduduk desa. Sementara itu manajemen kehutanan yang dijalankan selama ini dirasakan masih bersifat umum, belum menggunakan strategi khusus untuk menangani kawasan hutan rawan.

Prosedur yang khas dari program perhutanan sosial (PS) terletak pada pengikutsertaan masyarakat dalam program tersebut yang populer pada masa kini disebut dengan istilah pendekatan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. *Participatory Rural Appraisal* memungkinkan masyarakat setempat mampu untuk melaksanakan

analisis tentang diri mereka sendiri serta dapat memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengambil keputusan (Chambers 1996:32). Adapun tujuan khas dari perhutanan sosial adalah memberikan pelayanan terhadap keperluan ekonomi masyarakat setempat, dengan tetap memperhatikan pemenuhan fungsi-fungsi kehutanan dan kepentingan negara akan hutan. Program perhutanan sosial di Indonesia mengalokasikan 12,7 juta Ha untuk perhutanan sosial melalui 5 kategori yaitu:

Tabel 1. Kategori dan Status Perhutanan Sosial					
Kategori Perhutanan Sosial	Lokasi	Bentuk Hak/ Izin	Pemberi Hak/ Izin	Pemohon	Status dan Jangka Waktu
Hutan Adat	Wilayah Adat di Luar Hutan Negara	Hutan Hak	Menteri LHK	Masyarakat Adat	Hak Menguasai/ Hak Milik
Hutan Desa	HP & HL	HPHD	Menteri LHK/ Gubernur	Koperasi Desa / BUMDes	35 tahun dan dapat di perpanjang
Hutan Kemasyarakatan	HP & HL	IUPHKm	Menteri LHK/ Gubernur	Kelompok Masyarakat/ Koperasi	
Hutan Tanaman Rakyat	HP	IUPHHK-HTR	Menteri LHK/ Gubernur	Perseorangan/ Kelompok/ Koperasi	
Kemitraan Kehutanan	HP, HL & HK	Kesepakatan	-	Masyarakat Setempat/ Kelompok	

Sumber: (Zakaria, et al 2018: 31)

Walaupun demikian menurut Sumanto, (2009:13) perhutanan sosial sebagai salah satu kebijakan pengelolaan hutan pada dasarnya sangat berpotensi terjadinya konflik vertikal maupun horizontal, seperti dikotomi ruang lingkup pengelolaan kawasan hutan. Selain itu potensi konflik tersebut juga dapat disebabkan oleh fakta historis pengelolaan

hutan di pulau jawa maupun di luar pulau jawa seperti klaim lahan ulayat, kelangkaan sumber daya alam serta adanya perbedaan kepentingan antara aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program perhutanan sosial.

Program pemberdayaan melalui skema perhutanan sosial pada dasarnya merupakan salah satu strategi untuk meresolusi konflik dalam masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya justru terdapat unsur konflik yang disebabkan oleh, kebijakan program yang bersifat sentralistik, tahapan pemberdayaan masyarakat yang masih sangat prosedural dan penerapan batas-batas kawasan hutan yang dapat dikelola dan yang tidak, serta aturan dan penetapan stakeholders hingga saat ini belum juga menjadi prioritas dalam perencanaan dan dalam kerangka program pemberdayaan melalui skema perhutanan sosial (Sumanto, 2009:23).

Model perhutanan sosial yang diterapkan oleh pemerintah menurut Alfitri (2005:38) setidaknya melibatkan tiga unsur yaitu, (1) pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, (2) kelembagaan terkait seperti kelompok tani hutan serta, (3) unsur masyarakat sebagai pelaksana program perhutanan sosial. Pengembangan perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan sejatinya harus dapat mengubah paradigma berpikir dalam pemberdayaan yang pada awalnya bersifat *top down* menjadi *bottom up* dan mengutamakan partisipasi masyarakat

setempat. Berikut strategi pokok pengembangan perhutanan sosial (*social forestry*) yaitu:

- a. Kelola kawasan merupakan kegiatan prakondisi yang dilakukan sebagai rangkaian untuk mendukung pelaksanaan program perhutanan sosial dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.
- b. Kelola kelembagaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program perhutanan sosial melalui serangkaian kegiatan seperti penguatan peran organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta penetapan aturan yang ketat.
- c. Kelola usaha dalam areal kerja perhutanan sosial dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan melalui kemitraan dengan tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat (Hakim, *et al* 2010:4).

Oleh karena itu program perhutanan sosial yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai harapan-harapan pemerintah terhadap masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang lestari.

B. Tinjauan Masyarakat Desa Hutan

1. Konsep Masyarakat Desa Hutan

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2015:118). Oleh karena itu masyarakat secara umum (negara, kota dan desa) memiliki empat ciri utama, yaitu:

- a. Adanya interaksi antar warga-warganya.
- b. Adanya adat istiadat, hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur pola tingkah laku warga masyarakat.
- c. Adanya kontinuitas waktu, dan
- d. Adanya rasa identitas kuat yang mengikat (Koentjaraningrat 2015:118)

Dari definisi masyarakat tersebut terdapat dua faktor pengikat yang membuat satu kesatuan hidup manusia disebut sebagai masyarakat yaitu, terdapat rasa identitas bersama dan memiliki sistem adat istiadat yang mengikat. Sistem adat istiadat meliputi sistem nilai budaya, norma, dan aturan hidup yang dijadikan pedoman oleh warga masyarakat dalam bertingkah laku. Adat istiadat merupakan pola yang khas dan sudah mantap secara berkesinambungan. Kekhasan adat istiadat tersebut disadari serta diwariskan kepada generasi penerus melalui proses belajar, hal tersebut yang menyebabkan adanya rasa identitas bersama.

Masyarakat secara linear dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat kota dan masyarakat desa. Masyarakat perkotaan pada dasarnya adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di daerah perkotaan dan terbuka terhadap setiap perkembangan modernisasi. Sedangkan masyarakat pedesaan umumnya tinggal di bawah struktur pemerintahan desa dengan sistem kehidupan atas dasar kekeluargaan. Masyarakat yang tinggal di pedesaan umumnya menggantungkan kehidupannya dalam sektor pertanian dan peternakan serta tinggal dan menetap pada berbagai kondisi daerah seperti daerah pegunungan, pesisir maupun daerah di dalam dan sekitar hutan yang selanjutnya disebut dengan masyarakat desa hutan.

Desa hutan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawasan Perum Perhutani (2001:2) merupakan wilayah desa yang secara administratif dan geografis berbatasan dan berada di sekitar kawasan hutan. Kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Menurut Nugraha & Murtijo (2005:55) masyarakat desa hutan merupakan kelompok orang yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar hutan. Dalam kesehariannya mereka melakukan aktivitas dan berinteraksi langsung dengan sumber daya hutan untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas tersebut juga berpengaruh terhadap budaya masyarakat yang tinggal dan

menetap di sekitar kawasan hutan hal ini dipengaruhi karena tiga faktor yaitu, faktor lingkungan, pengalaman dan sejarah. Masyarakat desa hutan umumnya digolongkan sebagai masyarakat kecil dan masih terisolasi (*tribal community*) dengan lingkungan hutan, sehingga sistem budayanya juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan hutan yang mereka tempati.

Kebudayaan masyarakat desa hutan didasarkan pada sistem pengetahuan yang dimiliki oleh manusia melalui proses belajar terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adanya pemahaman, interpretasi serta adaptasi terhadap kondisi lingkungan hutan menyebabkan masyarakat di sekitar kawasan hutan penuh dengan nuansa keluguan, kesederhanaan dan egaliter.

Perilaku masyarakat yang tinggal menetap di sekitar lingkungan hutan ditunjukkan dengan berbagai hal yaitu, (a) Membuka hutan untuk lahan pertanian; (b) Memanfaatkan lahan hutan untuk pertanian; (c) Menjaga kelestarian ekosistem hutan; serta (d) Menjaga keamanan hutan dengan penerapan aturan adat (Mustofa 2011:10). Masyarakat desa hutan pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lain. Perbedaan karakteristik antara masyarakat desa hutan dengan masyarakat lainnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal mereka, sistem kebudayaan dan sistem kemasyarakatan yang dianut.

2. Respons Masyarakat Desa Hutan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008: 1204) respons berasal dari kata *response*, yang berarti tanggapan, aksi, ataupun jawaban dari suatu masalah terhadap khalayak. Secara umum respons dapat diartikan sebagai hasil ataupun kesan yang didapatkan setelah proses pengamatan. Pengamatan dapat berupa subjek, peristiwa yang sedang terjadi serta tanggapan yang diperoleh setelah adanya proses penafsiran dan penarikan kesimpulan atas informasi atau pesan dari sebuah peristiwa. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Steven M. Chaffe (dalam Rakhmat 2004:64) respons terdiri dari 3 bagian yaitu:

- a. Kognitif, yaitu respons yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan informasi seseorang tentang sesuatu. Respons tersebut timbul jika terdapat perubahan pemahaman khalayak terhadap sesuatu.
- b. Afektif, yaitu respons yang berhubungan dengan emosi, sikap dalam menanggapi dan menilai pandangan seseorang terhadap sesuatu.
- c. Behavioral, merupakan respons yang berkaitan erat dengan perilaku atau kebiasaan seseorang yang tampak.

Respons masyarakat selalu mengarah pada perubahan sikap, perubahan sikap tersebut dapat menggambarkan bagaimana respons seseorang atau sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan lingkungan, perubahan pengelolaan hutan maupun

perubahan-perubahan lain yang terjadi dalam masyarakat. Respons menurut (Pangestuti 2018: 12) mempunyai dua bentuk, yaitu :

- 1) Respons positif, yaitu respons yang muncul apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif sehingga membuat mereka antusias untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan sebuah program yang diselenggarakan oleh diri sendiri maupun kelompok lain.
- 2) Respons negatif, ini ada ketika masyarakat memberikan tanggapan tidak percaya yang menyebabkan mereka kurang antusias untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam menjalankan sebuah program yang mereka jalankan, dimana mereka umumnya menanggapi dengan skeptis maupun pragmatis.

Respons yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap perubahan pengelolaan hutan. Perubahan pengelolaan hutan tentunya akan mengarah kepada dua hal yaitu penerimaan atau penolakan, kedua hal ini akan sangat berpengaruh terhadap masa depan pengelolaan hutan di Indonesia. Respons masyarakat terhadap sebuah perubahan akan melahirkan berbagai dampak dalam masyarakat, baik dampak sosial dan budaya. Oleh karena itu penelitian ini fokus mengkaji terkait bagaimana respons dan dampak sosial dan budaya terhadap perubahan pengelolaan hutan di Desa Kahayya. Informasi ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat lahirnya berbagai masalah dalam pengelolaan hutan di

Indonesia sebagai dampak dari perubahan pengelolaan hutan disebabkan oleh bagaimana masyarakat merespons perubahan tersebut, apakah respons positif atau respons negatif.

3. Dinamika Masyarakat Desa Hutan

Sistem kehidupan sosial budaya dalam masyarakat pada dasarnya memiliki sifat dinamis, artinya dapat berubah, proses dinamika sosial budaya dalam masyarakat terjadi secara terus menerus seiring dengan perkembangan globalisasi dan modernisasi. Dalam dinamika masyarakat berlangsung berbagai proses sosial yang dapat digunakan sebagai sumber belajar (Tejokusumo, 2014:38).

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh tuntutan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, hal tersebut yang menyebabkan manusia tetap berjuang dan senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar tetap “*survive*” di tengah perkembangan globalisasi dan modernisasi. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berakal dan memiliki naluri untuk selalu memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka mereka selalu memiliki cara-cara tersendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini mendorong terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam era kemajuan globalisasi dan modernisasi telah menyentuh hampir semua lapisan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal di desa pesisir,

pegunungan, pertanian bahkan sistem kehidupan masyarakat desa hutan pun mengalami perubahan.

Seiring dengan masuknya globalisasi dan roh modernisasi dalam masyarakat, menguatkan fakta mulai tergerusnya sebagian besar budaya arif terhadap lingkungan masyarakat desa hutan. Begitupun dengan identitas bersama yang secara berabad-abad lamanya dan lintas generasi dipertahankan oleh masyarakat di desa hutan dan mampu mewujudkan harmonisasi serta integrasi sosial budaya pada perkembangannya terus mengalami perubahan.

Perkembangan modernisasi dan globalisasi telah membuka akses masyarakat luar seperti pemerintah maupun dunia usaha untuk menjangkau masyarakat desa hutan yang selama ini sulit diakses karena kondisi geografis yang jauh dari pusat pemerintah. Hal ini disebabkan karena akses transportasi serta masuknya media informasi dan komunikasi yang membuka pintu keterisolasian masyarakat desa hutan. Perkembangan globalisasi yang mendorong masuknya modernisasi dalam masyarakat desa hutan sangat berkontribusi terhadap perubahan kebudayaan masyarakat di sekitar hutan. Modernisasi sering didefinisikan sebagai proses pembaruan masyarakat dari tradisional menuju masyarakat modern yang lebih maju dan bersifat universal. Modernisasi sebagai upaya pembaharuan menyebabkan terjadinya, (1) perubahan persepsi tentang hidup, (2) ketergantungan manusia secara universal terhadap sistem tata nilai

ekonomi maupun sosial budaya. Intrusi budaya yang berjalan dinamis lambat laun mengikis sebagian nilai-nilai kearifan tradisional masyarakat desa hutan yang dalam pandangan kaum romantis merupakan benteng stabilitas dan keharmonisan kondisi sosial budaya masyarakat (Nugraha & Murtijo, 2005:77).

Terbukanya akses transportasi dan modernisasi yang menyebabkan mudahnya berbagai informasi dari berbagai belahan dunia tersebar ke dalam masyarakat desa hutan. Terbukanya akses tersebut juga turut berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan masyarakat, dimana kini pengetahuan masyarakat desa hutan tidak hanya sebatas pengetahuan lokal yang mereka warisi dari leluhurnya tapi juga pengetahuan nasional bahkan internasional.

Perkembangan pengetahuan masyarakat desa hutan tidak hanya didukung oleh perkembangan teknologi yang memudahkan mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia tapi juga didukung oleh sektor pendidikan yang mulai menyentuh masyarakat desa hutan. Secara langsung terbukanya akses transportasi dan masuknya teknologi informasi dan komunikasi berdampak positif pada peningkatan pendidikan formal masyarakat. Peningkatan pendidikan formal tersebut pada dasarnya menambah pemahaman masyarakat tentang fungsi dan tujuan konservasi untuk keberlanjutan ekosistem hutan (Ariyanto, *et al*, 2014:87). Saat ini pengetahuan masyarakat desa hutan tidak hanya bersumber dari tokoh adat setempat namun

sampai pada tokoh agama, pemerintah, perusahaan maupun informasi dari media elektronik.

Perubahan-perubahan lainnya yang terjadi dalam masyarakat desa hutan yang disebabkan oleh perkembangan globalisasi dan modernisasi juga telah menyentuh aspek mata pencaharian, orientasi kepentingan, sistem teknologi hingga pada struktur organisasi. Kini sistem mata pencaharian masyarakat desa hutan tidak hanya bertumpu pada kegiatan bercocok tanam, berburu maupun meramu tapi telah berkembang ke sektor perdagangan maupun peternakan. Orientasi masyarakat desa hutan dari hasil pertanian yang sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan subsistensi yang hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setiap hari, kini telah berkembang menganut sistem ekonomi pasar. Perubahan tersebut ada karena keinginan masyarakat untuk berubah, hal tersebut juga didukung oleh Annisa & Zunariyah (2018:83) yang mengemukakan bahwa perubahan aspek ekonomi pada masyarakat juga lebih banyak dipengaruhi oleh masyarakat desa yang pada dasarnya menginginkan perubahan.

Selain itu, operasional Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa juga berdampak pada perubahan organisasi sosial dalam masyarakat desa hutan. Masyarakat desa hutan saat ini tidak hanya berpangkal pada satu pimpinan yaitu ketua adat, namun telah tersegmentasi ke pemimpin desa. Demikian realitas budaya masyarakat desa hutan yang dari hari

kehari terus mengalami dinamika seiring masuknya intrusi budaya yang dibawa oleh arus globalisasi dan modernisasi. Budaya arif masyarakat desa hutan lambat laun tergerus oleh intrusi budaya yang memamerkan prinsip rasionalitas dan efisiensi dengan memboyong mitos budaya komunitas luar sebagai “simbol kemajuan” sekaligus salah satu upaya mencapai peradaban yang tertinggi.

C. Penelitian Terdahulu

Analisis penelitian terdahulu ini disusun dengan tujuan untuk memaparkan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik penelitian dalam penelitian skripsi ini. Selain itu setiap fenomena sosial budaya yang ada dalam masyarakat merupakan suatu gejala multidimensi sehingga dapat dikaji lebih dari satu kali dengan berbagai sudut pandang keilmuan baik dilakukan oleh orang yang sama maupun orang yang berbeda. Penelitian tentang perhutanan sosial telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti lokal maupun mancanegara sejak perhutanan sosial ini diterapkan di Indonesia. Penelitian tentang perhutanan sosial telah dikaji dengan berbagai pendekatan keilmuan seperti kehutanan, pertanian, ekonomi, hukum, sosial maupun budaya dengan berbagai sudut pandang, teori dan metode penelitian.

Penelitian tentang perhutanan sosial bukan merupakan hal yang baru dalam penelitian antropologi, contohnya antara lain yang pernah dilakukan oleh Marzali (2012: 239) dalam bukunya Antropologi dan Kebijakan Publik. Topik penelitian tentang “Pehutanan Sosial: Tinjauan

dari Perspektif Pengembangan Kelembagaan”. Penelitian yang dilaksanakan di Pulau Jawa ini dilakukan di hutan-hutan Perhutani (Perusahaan Hutan Negara Indonesia). Penelitian ini ditekankan pada aspek sosial dari perhutanan sosial khususnya dalam usaha untuk menjawab pertanyaan “sampai seberapa jauh perhutanan sosial sebagai sebuah institusi telah melembaga?” untuk itu Marzali (2012: 239) melihat tiga kriteria utama yaitu, (1) tingkat dan sifat peran serta masyarakat, ini ditekankan pada keikutsertaan masyarakat petani desa dalam berbagai tahapan program perhutanan sosial (2) legitimasi pemimpin dan staf pelaksana organisasi perhutanan sosial, (3) serta efektivitas dari program perhutanan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memaparkan bahwa dalam program perhutanan sosial terlihat peran serta masyarakat adalah pasif, hanya melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Perhutani. Menurutnya Perhutani tidak mampu mendorong masyarakat untuk proaktif dan kreatif akibatnya masyarakat belum percaya penuh bahwa proyek perhutanan sosial bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat (Marzali, 2012: 239).

Selanjutnya penelitian tentang perhutanan sosial juga pernah dilaksanakan oleh Peluso (2006:341) dalam bukunya Hutan Kaya Rakyat Melarat: Penguasaan Sumberdaya dan perlawanan di Jawa. Dalam buku tersebut Peluso menguraikan sejarah kebijakan kehutanan nasional yang bertujuan untuk mengontrol dan memantau

kawasan hutan di Jawa, pengambilan spesies pohon tertentu, tenaga kerja dan ideologi, serta tanggapan penduduk desa hutan terhadap tindakan pengendalian yang dilaksanakan Pada salah satu Bab dalam bukunya Peluso mengkritik perhutanan sosial melalui tulisannya yang berjudul “Mengembalikan “Sosial” pada Perhutanan Sosial”. Dalam tulisan tersebut Peluso mengkritik bagaimana negara menguasai sumberdaya hutan tanpa memperdulikan masyarakat sekitar hutan yang berakibat pada kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Penulis mengemukakan bahwa pengelolaan hutan pada masa orde baru dianggap ahistoris dan ahumanis (Peluso 2006: 341).

Penelitian lain tentang perhutanan sosial yang membahas kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik adalah penelitian yang dilakukan oleh Sumanto (2009:13), menurutnya sebagai suatu kebijakan pengelolaan hutan, perhutanan sosial memiliki dua keunggulan dan potensi konflik yang disebabkan oleh dua aspek, yaitu dikotomi ruang lingkup pengelolaan di dalam atau di luar kawasan hutan dan pengelolaan kawasan antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Fakta sejarah, termasuk kelangkaan sumber daya, klaim, ulayat dan lain-lain, serta perbedaan kepentingan antara peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program perhutanan sosial.

Lebih lanjut Sumanto (2009: 13) mengemukakan bahwa perencanaan pemberdayaan melalui perhutanan sosial merupakan

salah satu strategi penyelesaian konflik. Namun, dalam berbagai arah dan tujuan, faktor-faktor penyebab konflik antara lain, masih merupakan kebijakan perencanaan yang terpusat, masih tahap pemberdayaan prosedur dan batas / lapangan tindakan. Aplikasi, aturan main. Identifikasi pemangku kepentingan belum menjadi prioritas dalam rencana dan kerangka program pemberdayaan masyarakat (Sumanto 2009: 13).

Penelitian selanjutnya yang mengkaji aspek sosial ekonomi dalam penerapan perhutanan sosial khususnya hutan kemasyarakatan adalah penelitian yang dilakukan oleh Puspasari, *et al* (2017:95). Penelitian yang berjudul Aspek sosial ekonomi dari sistem wanatani di Wilayah Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Provinsi Lampung difokuskan pada pengkajian struktur pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian dan kehutanan menyumbang 66% pendapatan petani, sisanya berasal dari sektor lain. Berdasarkan pendapatan dari kegiatan pertanian dan kehutanan diketahui bahwa 93% petani tergolong dalam kategori sejahtera. Faktor-faktor yang berpengaruh besar terhadap pendapatan petani adalah luas lahan garapan, jumlah jenis tanaman yang dihasilkan, dan pelatihan yang diikuti petani. Berdasarkan regulasi, petani di kawasan HKm tidak bisa lagi memperluas lahan garapannya, sehingga sebaiknya petani lebih banyak memperkaya jenis tanaman multiguna

dan mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuannya, sehingga lebih efektif melakukan pengelolaan lahan untuk menambah pendapatan (Puspasari, *et al*, 2017:95).

Penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perhutanan sosial adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2018: 65) salah seorang Staf Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar pernah melakukan penelitian tentang Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Program Perhutanan Sosial dalam hasil penelitiannya beliau menjelaskan bahwa masyarakat hutan umumnya miskin dan berpendidikan rendah. Hal tersebut membuat mereka sering menempati kawasan hutan karena keterbatasan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan. Luasnya kawasan hutan yang dihuni masyarakat menunjukkan lemahnya negara dalam perlindungan hutan. Menurutnya, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan hutan selain melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Untuk melegalkan pengelolaan hak pemanfaatan hutan oleh masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perhutanan sosial. Dalam studi tersebut, ada yang menjelaskan bahwa kebijakan tidak hanya mengalokasikan lahan hutan untuk masyarakat, tetapi juga memiliki regulasi untuk memastikan keberadaan pohon di dalam hutan hingga batas umur panen. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang berlipat, yang satu bermanfaat bagi kesejahteraan

masyarakat dan yang lainnya bermanfaat bagi perlindungan hutan. (Dewi 2018: 65).

Selain penelitian yang berhubungan dengan perhutanan sosial telah ada beberapa penelitian juga yang membahas tentang pengelolaan hutan yang dilakukan di Indonesia, khususnya dalam perubahan pengelolaan hutan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Zunariyah (2018:76) dalam artikelnya yang berjudul “Perubahan Pola Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat di Desa Kaligunting (Studi Kasus PHBM di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berfokus pada perubahan-perubahan yang terjadi pada pengelolaan hutan setelah adanya Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Penelitian yang dilaksanakan di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun ini menemukan data bahwa Perubahan yang terjadi di Desa Kaligunting dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek non fisik. Peneliti mengatakan bahwa dari segi fisika, mengubah cara bercocok tanam menjadi 3m x 3m akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan hutan dan tumpang sari masyarakat. Pada saat yang sama terjadi perubahan non material, termasuk perubahan sosial, perubahan ekonomi dan perubahan budaya (Annisa & Zunariyah, 2018:76).

Penelitian selanjutnya yang membahas tentang perubahan pengelolaan hutan adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Iskandar & Ginanjar (2002:209). Penelitian ini ditekankan pada perubahan yang terjadi pada masyarakat Dayak dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Metode pengelolaan hutan tradisional masyarakat Dayak telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Hal ini dikarenakan kawasan hutannya telah dimanfaatkan untuk kepentingan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) / HPHH (Hak Pengusahaan Hasil Hutan).

Menurut penulis dalam artikelnya yang berjudul “Perubahan Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Dayak Akibat Kegiatan HPH/HPHH di Kutai Barat Kalimantan Timur” mengemukakan akibat adanya kegiatan HPH / HPHH tersebut, maka pengelolaan hutan adat masyarakat Dayak terganggu, oleh karena itu menurut penulisan kegiatan HPH / HPHH tersebut sulit bagi masyarakat Dayak untuk menjaga konsekuensi kelestarian ekosistem hutan masa depan (Iskandar & Ginanjar, 2002:209).

Penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengelolaan hutan adalah penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh Prihantoro (2010:1) mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, skripsi yang berjudul “Sikap Masyarakat Desa Hutan terhadap Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Kabupaten Kebumen

BKPH Gombang Utara KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah” menggunakan metode Kuantitatif dengan teknik survey.

Penelitian ini berlokasi di BKPH Kabupaten Kebumen KPH Gombang Utara Kedu Selatan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah penulis mengkaji sikap masyarakat desa hutan terhadap rencana PHBM, faktor-faktor yang membentuk sikap masyarakat desa hutan terhadap rencana PHBM, dan hubungan antara sikap dengan rencana PHBM yang dia teliti. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa median 3 skor total yang mempengaruhi kategori tengah meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat desa hutan sentral terhadap rencana pengelolaan hutan rakyat di BKPH Gombang Utara KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit 1 Kabupaten Kebumen. Skor keseluruhan Jawa Tengah 4 dimiliki oleh Hutan Tengah, dan sikap masyarakat desa hutan di Kabupaten Kebumen BKPH Gombang Utara KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit 1. Menurut penulis analisis Rs dan uji signifikansi pada tingkat kepercayaan 95%, tidak ada hubungan sepele antara pengalaman pribadi dan sikap komunitas Lincun terhadap rencana PHBM. Ada hubungan yang signifikan antara panutan, pengaruh budaya dan pengaruh interpersonal. Hubungan, dan arah hubungan itu positif. Hal penting lainnya antara lain media massa, pendidikan formal dan pendidikan nonformal, serta sikap masyarakat desa hutan terhadap rencana PHBM (Prihantoro, 2010:1).

Penelitian selanjutnya yang membahas pengelolaan hutan adalah penelitian yang telah dilaksanakan oleh Wahanisa (2015:1). Hasil penelitian tersebut diterbitkan dalam artikel berjudul model pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) Menurutnya, pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai budaya masyarakat, aspirasi dan pandangan masyarakat, serta melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan melalui keberadaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PHBM).

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kendal memperoleh hasil yaitu (1) penggunaan model PHBM dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal melibatkan masyarakat, dan (2) Terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) / asosiasi masyarakat desa hutan untuk membentuk peran masyarakat dan partisipasi (PMDH), (3) Kurang cepat mengakses informasi disebabkan oleh berbagai hambatan (Wahanisa 2015:1).

Hasil penelitian terkait dengan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal yang pernah dilakukan adalah artikel dengan judul “Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Wisata Alam Sicike-Cike, Sumatera Utara” yang ditulis oleh, Situmorang & Simanjuntak (2015:145). Penelitian ini berfokus pada pengkajian bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Sekitar Kawasan Taman Wisata Alam Sicike-Cike dalam pengelolaan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan lokal penting dalam


konservasi hutan dan wisata alam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis mengungkapkan bahwa kerja sama pengelolaan bersama antara masyarakat setempat dan pemerintah dianggap sebagai solusi terbaik yang dapat diberikan oleh pengelolaan hutan TWA Sicike-Cike (Situmorang & Simanjuntak 2015:145).

Berdasarkan hasil tinjauan penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan perhutanan sosial khususnya dalam respons masyarakat terhadap pengelolaan hutan belum banyak ditemukan. Perbedaan penelitian skripsi yang akan saya laksanakan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu yaitu, pada fokus penelitian.

Penelitian yang akan saya laksanakan berfokus pada respons masyarakat terhadap perubahan pengelolaan hutan dari tradisional ke formalitas yang disebabkan masuknya skema perhutanan sosial, yaitu hutan kemasyarakatan. Terjadinya perubahan pengelolaan hutan ini berdasarkan informasi dasar disebabkan karena dalam skema perhutanan sosial masyarakat wajib menyusun rencana karya usaha yang mendukung manajemen hutan dan kesejahteraan masyarakat. Padahal dalam praktik tradisional pengelolaan hutan penyusunan rencana karya usaha jelas tidak ada. Hal tersebut disebabkan karena orientasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan masyarakat pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya

bukan untuk investasi. Selain itu perubahan yang terjadi juga karena adanya kelompok formalitas yang dibentuk oleh pemerintah yaitu, Kelompok Tani Hutan (KTH).

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

———— : Berhubungan

————> : Berpengaruh

- - - - - : Diteliti